

PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN GUNA MENCIPTAKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK

Oleh :

**Ronny Winarno
Endang Retnowati**

ABSTRACT

The existence of integrated judges can be an important element in upholding the power of judicial affairs against the interference or the influence from the outsider.

The judges have the function to strengthen national union, civilization and democracy. The spirit of professionalism included the fair court and to hold high the name of the race and nation, due to court norm and ethics.

Keywords : Judicial Affairs, The Spirit of Professionalism, Norm and Ethics

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970 dengan perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 1999 dimana menurut UU yang baru ditegaskan bahwa mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum (UU No. 8 Tahun 2004), lingkungan peradilan agama (UU No. 7 Tahun 1989), lingkungan peradilan militer (UU No. 31 Tahun 1997), lingkungan peradilan tata usaha negara (UU No. 9 Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkup kekuasaan kehakiman sesuai dengan karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaats*) seperti ditegaskan dalam UU 1945, sehingga sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kondisi ini dimaksudkan pula sebagai usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum mengingat dalam kenyataannya pada beberapa praktek peradilan masih banyak terjadi beberapa ketimpangan dalam penyelenggaraan peradilan bahkan tidak jarang pula menimbulkan konflik kepentingan dan menghasilkan putusan peradilan yang kontroversi dan kontradiktif.

Contohnya dalam perkara "*Akbar Tanjung*" dimana putusan Mahkamah Agung menyatakan bebas, akan tetapi salah satu hakim agung dalam majelis tersebut mengajukan "*desenting opinion*" dan menyatakan pendapat yang berbeda dengan hakim yang lain. Akibatnya muncul berbagai opini yang memberikan penilaian, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Akbar Tanjung dengan hakim agung yang memutuskan perkara tersebut.

Terlepas apakah benar demikian ataukah tidak benar yang jelas telah terjadi perbedaan penerapan hukum. Selain itu muncul dugaan mafia peradilan seperti dalam perkara "*Probosutejo*" yang disinyalir ada deal tentang suap kepada para hakim yang menangani perkara tersebut, akhirnya masalah klasik muncul bagaimana sebenarnya menjalankan kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu, maka permasalahan dapat ditemukan dengan upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan yang harus diperhatikan dan dipedomani dalam menjalankan kekuasaan kehakiman agar tercipta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

PEMBAHASAN

Sudah seharusnya negara Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menciptakan dan menerapkan kekuasaan kehakiman sesuai dengan asas-asas peradilan yang bersih, bebas dan tidak memihak. Hal ini perlu direalisasikan pada setiap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan diantaranya :

1. Segala putusan yang dilaksanakan dalam peradilan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Segala campur tangan dalam usaha peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman adalah dilarang;
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

5. Dalam peradilan berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);
6. Berlakunya pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi bilamana terdapat penyimpangan proses peradilan. (Muchsin, 2005 : 217)

Prinsip-prinsip ini secara yuridis dapat membantu memberikan jaminan melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 UUD 1945. Juga ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2004, sehingga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dipandang sebagai pilar untuk mencegah penyelenggaraan negara atau pemerintah secara sewenang-wenang dan menjamin kebebasan anggota masyarakat, kesemuanya ini sangat tergantung bagaimana seorang hakim dengan segala kemampuannya, moralitasnya, keyakinannya dan pengabdianya pada negara dan kepentingan masyarakat akan diuji untuk dapat memberikan suatu putusan yang benar-benar dapat dirasakan keadilan juga kemanfaatannya.

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku dalam UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu "*Conditio sine qua non*" bagi terwujudnya negara berdasarkan atas hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. (Bagir Manan, 1995:7).

Oleh sebab itu untuk dapat menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang lebih mengedepankan terhadap peradilan yang bebas dan

tidak memihak menurut Williams James sebagaimana dikutip oleh Friedmann, bahwa dalam kekuasaan kehakiman menggunakan pandangan "*Pragmatisme*", yaitu hakim sebagai pembentuk hukum dalam pandangan realisme hukum, cara pemikirannya bersifat positivis. (Friedmann, 1996 : 189). Jadi pragmatisme ini mendorong pendekatan pada hukum yang melihat kearah hasil-hasil dan akibat-akibat yang nyata, sehingga hakim di dalam memutuskan perkara, maka kebenaran yang terbentuk adalah apa yang efektif. (Sidharta, 1996:211).

Pandangan realisme hukum merupakan konsepsi hukum yang terus berubah dan menjadi alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga setiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme ini mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. Menurut Karmila dalam tulisannya "*Hakim sebagai pembentuk hukum dalam pandangan pragmatis realisme bagi kebebasan hakim Indonesia dalam pengambilan keputusan*" menyatakan, bahwa hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam suatu proses peradilan dapat dikatakan sebagai pembentuk hukum serta sebagai suatu bentuk kebebasan hakim dalam pengambilan putusan. (Jurnal Hukum IUS QUITA IUSTUM, No. 12, 1999 : 121)

Terdapat beberapa upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang harus dicermati dan

dipedomani agar dapat menciptakan peradilan yang bebas dan tidak memihak yang meliputi :

1. Aspek filosofi mengenai peradilan;
2. Sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
3. Arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

1. Aspek Filosofi Mengenai Peradilan

Mengenai aspek filosofi pengadilan ini penting bagi seorang hakim untuk selalu dijadikan pedoman, karena aspek filosofi pengadilan pada dasarnya berkaitan dengan pemahaman mengenai kompetensi pengadilan (lembaga yudikatif) dilihat dari sisi kepentingan manusia terutama memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menerapkan hukum yang berlaku atas harkat dan martabat seseorang (terkait erat dengan hak asasi manusia / HAM). Setiap keputusan pengadilan akan mempengaruhi kedudukan dan status seseorang yang selamanya mendambakan memiliki kehidupan yang tenteram, teratur dan damai, terdapat jaminan keadilan dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban. Bilamana terjadi konflik akan diselesaikan melalui pengadilan yang kompeten untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang dalam hal ini bisa melalui bentuk-bentuk lembaga peradilan yang dilengkapi dengan hakim-hakim yang sesuai dengan bidang peradilan masing-masing seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan sebagainya.

Pengadilan sebagai benteng berakhir untuk melakukan upaya yuridis bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan seseorang dan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim akan mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang mengajukan keadilan atau penyelesaian perkara. Disinilah hak dan nasib seseorang akan diputuskan bahkan akan menimbulkan dampak yang tidak jarang akan melanggar keadilan dan melanggar hak asasi manusia bilamana putusan yang diberikan ternyata belum menyentuh keadilan.

Terkait dengan aspek filosofi mengenai pengadilan ini terdapat beberapa ajaran penting yang memposisikan pengadilan pada peranannya untuk kepentingan masyarakat dan bagaimana pula peran kekuasaan kehakiman berlangsung sebagaimana dalam ajaran-ajaran, yaitu ajaran Legisme (ajaran *indeenjurisprudenz*), ajaran *Freirechtslehre* (*free law theory*) atau aliran bebas dan ajaran *Interessanjurisprudenz*. (Muchsin, 2004 : 1 – 2).

a. Ajaran legisme (ajaran *indeenjurisprudenz*)

Dalam ajaran ini undang-undang dianggap sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga setiap masyarakat harus patuh dan tunduk pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan peranan kekuasaan kehakiman dipandang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk menerapkan undang-undang dan perkara-perkara yang nyata dan

menggunakan penalaran hukum secara rasional, sehingga banyak menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum.

Ajaran ini banyak dianut oleh aliran positivis yang menganggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Tokoh ajaran ini John Austin (teori *analytical jurisprudence*) dan Hans Kelsen (*Reine Rechtslehre*).

b. Ajaran Freirechtslehre (free law theory)

Dalam ajaran ini (tokoh-tokohnya antara lain B. Cordoso, Roscoe Pound), seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang, hakim bebas untuk menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang, hakim bebas untuk menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Suatu undang-undang acapkali dapat kehilangan keistimewaannya dalam praktek hukum. Jadi dalam ajaran ini justru berbeda dengan ajaran legisme dimana hukum terikat sekali pada undang-undang, akan tetapi dalam ajaran Freirechtslehre mengenai pemahaman jurisprudensi adalah bersifat primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. (Suroso, 2000 : 88) Oleh sebab itu dalam ajaran ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Hakim benar-benar menciptakan hukum (*judge made law*), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim;

2. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat;
3. Hukum hanya terbentuk dari peradilan (*rechts-spraak*);
4. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan ataupun menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkrit;
5. Pandangan ajaran Freirechtslehre menitikberatkan pada kegunaan social (*sociale doelmatigheid*).

Apabila memperhatikan ajaran Freirechtslehre (*free law theory*) ini bilamana akan dijadikan pedoman dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdapat suatu pemahaman agar :

1. Melalui kekuasaan kehakiman diharapkan bisa mampu memberikan peradilan yang sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat kepada undang-undang akan tetapi tetap menghayati tata kehidupan sehari-hari;
2. Untuk membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi;
3. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara adalah didasarkan

kepada *rechtside* (cita keadilan). (Suroso, 2000 : 89)

c. Ajaran *Interessanjurisprudenz*

Dalam ajaran ini pada dasarnya menurut Muchsin dalam bukunya berjudul "*Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi*" menegaskan merupakan sintesa atau *ideenjurisprudenz* dengan *freirechtslehre* dimana hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menerapkan secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkrit. Teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum (*rechsvinding*) dan tokohnya adalah Rudolf Von Jhering (ajaran hukum umum). (Muchsin, 2004 : 2)

Menurut aliran *rechsvinding*, hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu :

1. Karena *wetgeving* (pembentukan Undang-Undang)
2. Karena administrasi / tata usaha negara
3. Karena *rechtsspraak* atau peradilan
4. Karena kebiasaan / tradisi yang sudah mengikat dalam masyarakat
5. Karena ilmu (*wetenschap*). (Suroso, 2000 : 90)

Dari beberapa aliran tersebut yang banyak digunakan di Indonesia adalah aliran *Rechsvinding*, ini berarti hakim dalam memutuskan perkara

berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat agar perkara yang diajukan dapat dicarikan pemecahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga benar-benar dirasakan adanya idealisme keadilan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu apabila memperhatikan suatu ketentuan dasar pijakan aliran *Rechsvinding*, maka tindakan hakim yang demikian itu dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada :

1. Pasal 20 AB yang mengatakan, bahwa hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang.
2. Pasal 22 AB yang mengatakan, bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan *rechtsweigeving*.

Ketentuan yang demikian ini sudah diadopsi sebagai salah satu pedoman hakim di dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dimana ketentuan tersebut dijumpai dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 16 :

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan ketentuan tersebut dimana hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka bilamana terdapat suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan, hakim akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya.
2. Kemudian ia akan melihat pada undang-undang dimana apabila undang-undang menyebutkan dalam suatu pasal tertentu, maka :
 - a. Perkara tersebut akan diadili menurut undang-undang
 - b. Apabila undang-undangnya kurang jelas, maka hakim akan melakukan penafsiran.
 - c. Apabila ada ruangan kosong, maka hakim akan melakukan konstruksi hukum.
3. Disamping itu hakim juga akan melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang berlaku di dalam masyarakat.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim ini akan senantiasa diikuti perkembangannya oleh pihak-pihak yang berperkara sampai dengan perkara itu selesai dan diberikan putusan sesuai dengan putusan sesuai dengan kasus posisinya. Berarti produk putusan yang dibuat oleh hakim akan sangat tergantung bagaimana kemampuan hakim dan keyakinannya untuk dapat

memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bilamana menurut keyakinan hakim bahwa perkara yang dihadapinya harus diputus bebas, maka pelaku harus dibebaskan ataupun sebaliknya apabila berdasarkan keyakinannya pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka hakimpun akan memutuskan bersalah terhadap pelaku tersebut.

Obyektifitas hakim di dalam memberikan putusan akan sangat mempengaruhi penilaian positif bagi masyarakat, akan tetapi bilamana hakim memutuskan tidak sesuai dengan fakta dan obyektifitas yang ada, maka putusan dan tindakan hakim tersebut akan merugikan pengadilan terutama pula kepada pihak yang mencari keadilan karena merasa tidak mendapatkan putusan yang sebenarnya (obyektifitas).

Dengan demikian tugas dan kewajiban hakim sangat berat, sehingga menurut pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 hakim harus memiliki kemampuan yang memadai dan bisa memutuskan perkara secara bijak.

Pasal 28 :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari dasar kewajiban inilah terlihat bahwa hakim tidak boleh seenaknya memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan secara matang, jernih dan valid terhadap nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam masyarakat, sehingga menjadi catatan penting bagi hakim tidak dibenarkan bilamana meninggalkan atau mengabaikan berbagai nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan putusan.

Apabila memperhatikan keberadaan pengadilan dengan peran hakim yang demikian penting itu tentunya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman idealnya harus selalu memperhatikan norma-norma dan etika peradilan, sehingga masyarakat turut memahami pula tentang pentingnya tugas hakim. Akan tetapi yang lebih spesifik lagi hakim harus selalu memperhatikan etika dan rambu-rambu peradilan didalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan memahami aspek filosofi pengadilan ini, maka hakim dituntut untuk selalu terjiwai secara filsafat agar dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dalam persidangan di pengadilan dapat diputus dengan seadil-adilnya, sebab setiap aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar pemutusan perkara memerlukan penerapan yang bijak tidak sewenang-wenang.

Pada akhirnya menjadi keharusan dan bersifat mutlak, bahwa para hakim dalam menjalankan

kekuasaan kehakiman harus selalu memahami aspek filosofi Pengadilan ini serta tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan citra pengadilan, karena para hakim dapat dijadikan teladan dalam kepatuhan terhadap hukum dan selalu terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya dalam keseharian. (Soekanto, 1983 : 169) Perikelakuan hakim harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, yakni tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan.

Akan menjadi ironis bilamana hakim melakukan suatu perbuatan yang tercela terutama berkaitan dengan pemberian putusan sebagaimana adanya fakta yang terjadi pada "kasus Probosutejo" dimana hakim agung yang memeriksa perkaranya telah melakukan deal yang tidak selayaknya dilakukan dalam lingkup pengadilan yakni dengan melakukan dan menerima suap atas perkara yang diajukan. tentunya meskipun para hakim agung yang dicurigai masih perlu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan adagium "*praduga tak bersalah*", akan tetap image masyarakat akan menilai lain dan bersikap negative bahkan cenderung mempertanyakan bagaimana, apa penyebabnya juga tujuan apa yang akan dilakukan oleh sang hakim. Apakah secara financial hakim masih kekurangan dana. Bahkan bisa pula terjadi pihak lain yang sedang berperkara menjadi pesimis perkaranya akan diputus kalah bilamana tidak dapat menyediakan

sejumlah dana yang diminta oleh hakim. Disinilah jelas sekali tugas hakim masih saja bisa terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang tidak bermoral, tidak manusiawi dan jelas akan bertentangan dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Hal seperti ini pula yang akan menjadi bomerang bagi pengadilan karena masyarakat tidak percaya pada obyektifitas pengadilan dalam memutus suatu perkara.

Dari sinilah akan muncul kendala-kendala untuk menciptakan peradilan yang bebas, bersih dan tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang dapat merugikan pengadilan. Untuk itu semestinya perlu diberikan sanksi yuridis kepada hakim yang melanggar agar tidak terulang lagi perbuatan yang tercela tersebut.

Hal inilah secara prinsipiil dapat menunjang dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Selain dalam hal mengambil suatu keputusan tersebut, maka kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan juga berfungsi menciptakan pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Hakim memiliki posisi hukum yang strategis dan memiliki mandat hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk meluruskan pelaksanaan kekuasaan yang menyimpang melalui kontrol yuridis. Dengan mandat tersebut para hakim memikul tugas untuk menerapkan dengan cara-cara yang elegan (anggun) sebagaimana yang digariskan dalam hukum acara dan kode etik hakim, sehingga dalam

menerapkan amal ilmiah dari ilmu amaliahnya para hakim dapat memberikan pencerahan hukum dan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia dan bangsa manusia. Menurut Artidjo dalam tulisannya "*Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*" menyatakan, bahwa bila konsep kekuasaan kehakiman yang demikian ini dilaksanakan, berarti membangun pengadilan yang merdeka, bermartabat, bebas dan tidak memihak, hal ini juga diartikan telah membangun peradaban bangsa. (Varia Peradilan, No. 238, Juli 2005 : 22)

Dari sinilah akan muncul kendala-kendala untuk menciptakan peradilan yang bebas, bersih dan tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang dapat merugikan pengadilan. Untuk itu semestinya perlu diberikan sanksi yuridis kepada hakim yang melanggar agar tidak terulang lagi perbuatan yang tercela tersebut.

Hal inilah secara prinsipiil dapat menunjang dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Selain dalam hal mengambil suatu keputusan tersebut, maka kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan juga berfungsi menciptakan pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Hakim memiliki posisi hukum yang strategis dan memiliki mandat hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk meluruskan pelaksanaan kekuasaan yang menyimpang melalui kontrol yuridis. Dengan mandat tersebut para hakim memikul tugas

untuk menerapkan dengan cara-cara yang elegan (anggun) sebagaimana yang digariskan dalam hukum acara dan kode etik hakim, sehingga dalam menerapkan amal ibadah dari ilmu amaliahnya para hakim dapat memberikan pencerahan hukum dan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia dan bangsa manusia. Menurut Artidjo dalam tulisannya "*Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*" menyatakan, bahwa bila konsep kekuasaan kehakiman yang demikian ini dilaksanakan, berarti membangun pengadilan yang merdeka, bermartabat, bebas dan tidak memihak, hal ini juga diartikan telah membangun peradaban bangsa. (Varia Peradilan, No. 238, Juli 2005 : 22).

Terkait dengan karakteristik hakim yang demikian itu dalam menerapkan prinsip-prinsip peradilan, maka seorang hakim di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman idealnya harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 24 A ayat (2) UUD 1945). Mengenai makna "*perbuatan tercela*" menurut penjelasan UU No. 4 Tahun 2004 merupakan perbuatan atau sikap baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.

Dalam rangka penegakan hukum yang *akuntabel* juga menyangkut *jurismetrics* atau *the scientific of legal problem*, hakim wajib untuk menyelesaikan kasus hukum yang dihadapinya dengan baik. Biasanya proses penyelesaian kasus hukum

selalu ada godaan dan tantangan terutama dalam kasus-kasus yang bertegangan tinggi baik secara ekonomis maupun politis. Perkembangan kasus-kasus yang sekarang ini terjadi sangat menarik perhatian publik, sehingga dalam pola penegakan hukum yang ditugaskan pada hakim memerlukan pembenahan sistem hukum dan perombakan sistem penegakan hukum. Dalam tuntutan perubahan dan proses ke arah sistem yang lebih baik, inilah sebenarnya para hakim dalam lingkup kekuasaan kehakiman dapat mengaktualisasikan secara optimal elemen kompetensinya yaitu *knowledge, legal skill, management, character dan capability*-nya, sehingga berperan secara signifikan dalam membangun perangkat lunak negara hukum, yaitu budaya hukum (*legal culture*) yang menyangkut tentang gagasan, sikap, nilai-nilai dan pendapat tentang hukum yang dilakukan orang-orang didalam masyarakat. Para hakim yang mengoperasionalkan perangkat hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum acara, termasuk juga bagaimana menginterpretasikan bahasa hukum yang cenderung isoteris. Apalagi interpretasi terhadap ayat-ayat dalam pasal undang-undang yang jelas kandungan hukumnya, juga dalam proses menerapkan hukum atau merealisasikan postulat moral yang ada dalam konstruksi hipotesis pasal-pasal undang-undang.

Para hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya, yaitu menegakkan supremasi hukum berfungsi mempererat kohesi persatuan nasional

(keadilan untuk semula) dan mencandra masa depan penegakan keadilan, demokrasi serta peradaban bangsa. Spirit profesionalisme para hakim adalah menegakkan keadilan dan meluruskan pelaksanaan kekuasaan (politik dan ekonomi), karena penyalahgunaan kekuasaan senantiasa menyelinap dalam tubuh undang-undang dengan halus melalui budaya politik.

Keberadaan hakim yang berintegritas akan menjadi salah satu elemen dari upaya menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan atau pengaruh dari luar. Disamping itu untuk membangun adanya peradilan yang bebas (*independent judiciary*) menuntut adanya komitmen dan peran aktif dari semua komponen pengadilan sebagai bagian dari proses penegakan keadilan. Para hakim yang terlihat aktif menentukan nasib orang, martabat, harta dan masa depan seseorang dan keluarganya, maka tanggung jawab duniawi dan ukhrowi sangat berat. Para hakim tidak boleh bercanda dengan nasib dan kehidupan orang lain, namu pada saat yang sama para hakim yang terlibat aktif dalam peradilan sebenarnya juga tengah diadili oleh hati nuraninya sendiri. Begitu pula hati nurani masyarakat juga selalu menilai dan mengadili proses dan hasil pengadilan. Putusan pengadilan yang biasa dan tidak adil akan dirasakan sebagai kematian bagi akal sehat (*the death of common sense*), sebaliknya putusan yang mengandung kebenaran dan keadilan akan menumbuhkan dan memperusbur nilai-nilai

kehidupan dan peradaban bangsa manusia bahkan mempererat perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 99 Tahun 1999.

2. Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga perlu dicermati dan harus selalu dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan dengan sistem peradilan agar dapat tercipta penyelenggaraan peradilan yang bebas, merdeka, fair dan tidak memihak. Dalam tatanan yuridis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan sifat yang bebas (*independent*) dikarenakan peradilan sebagai salah satu lembaga yang memiliki kompetensi spesifik yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dan dalam setiap memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan harus dapat diputuskan dengan dasar-dasar pertimbangan hukum yang sesuai dengan faktanya serta harus obyektif. Oleh sebab itu obyektifitas putusan pengadilan sebagai produk hukum (*yurisprudensi*) ditopang dengan sifat tidak memihak dimana pengadilan harus dapat menempatkan kedudukannya sesuai dengan peran dan tugasnya, sehingga diperlukan adanya sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang secara hierarkis memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkatan-tingkatan dalam format pengadilannya.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 dikatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tertinggi dari peradilan yang lain, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan diantaranya untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu juga Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pada prinsipnya pengawasan oleh Mahkamah Agung atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan dibawahnya adalah sangat perlu sekali karena perbuatan pengadilan dibawah Mahkamah Agung ini khususnya didalam memutuskan suatu perkara tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pengadilan melakukan suatu hal yang bertentangan dengan lazimnya kewenangan pengadilan. Hal inilah yang perlu dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan dan penindakan apabila memang terjadi suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh pengadilan.

Kemungkinan pengadilan dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung ini melakukan penyimpangan misalnya dalam pemberian putusan tidak obyektif karena pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang menyidang perkara tersebut menerima suap dari pihak yang ingin dimenangkan sehingga dampak pihak yang dikalahkan melakukan protes dan keberatan atas putusan itu. Ironisnya sebenarnya masih banyak dijumpai praktek peradilan yang memiliki itu bahkan di lingkungan masyarakat disebut sebagai "*mafia peradilan*".

Hakim dianggap memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dalam persidangan di pengadilan, akan tetapi apabila kekuasaan sebagai hakim tercemari oleh kepribadian yang tercela, maka akan berakibat buruk pada pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana disitir oleh Lili Rasjidi, bahwa "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", (Rasjidi, 1996 : 79). Disamping itu baik buruknya suatu kekuasaan kehakiman sangat tergantung bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan, artinya baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. (Soekanto, 1977 : 19)

Akibat dari perbuatan pengadilan yang demikian itu menimbulkan putusan yang dijatuhkan secara otomatis akan cenderung berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara karena sudah diberi kompensasi atas putusan tersebut. Tentunya perbuatan hakim dan pihak yang intervensi itu secara yuridis dapat dianggap menghina dan mencemarkan peradilan atau dianggap melakukan "*Contempt of Court*". Seharusnya pelaku yang demikian itu bisa dikenakan sanksi hukum dan sanksi administratif, realitasnya hakim yang bersangkutan hanya akan dilakukan mutasi jabatan tanpa haru diberi sanksi yang tegas. Hal ini bisa memicu terjadinya pengulangan perbuatan yang sama sehingga berakibat seperti munculnya kasus uap "*Probosutejo*", kasus "*pembebasan Akbar Tanjung*", karena muncul desenting opinion, kasus "*Tidak ditemukannya siapa pembunuh Marsinah*", karena semua pelaku diputus bebas oleh Pengadilan, kasus "*Sengkong-Karta*" yang salah hukum, juga "*dihukumnya pelapor suap*" terhadap hakim agung Yahya Harapan. Semua ini berdampak menjadikan merosotnya citra peradilan dan munculnya hakim bermasalah.

Kemerosotan citra peradilan dan hakim ini sebagai salah satu kelemahan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sekarang ini. Bahkan menurut Muh. Busyro Muqoddas (komisi Yudisial RI) dalam tulisannya berjudul "*Peran Komisi Yudisial Dalam Memperbaiki Citra Peradilan*", hal ini termasuk

sebagai realitas sosiologis, bahwa internal institusi peradilan mengandung kerentanan yuridis sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan konsep filsafat pendidikan hukum, teori-teori keadilan dan rechtsvinding pada jenjang pendidikan reguler para hakim;
2. Ketidakjelasan butir (1) tersebut diatas disebabkan oleh keterbatasan kemampuan lulusan Strata-1 pendidikan hukum yang tidak memperoleh basis pendidikan hukum dengan teori dan filsafat hukum responsive, dan tidak meratanya pengajaran mata kuliah rechtvinding serta anggaran Mahkamah Agung yang terbatas (Rp. 1,2 triliun / tahun);
3. Penilaian tentang ketidakjelasan mekanisme yang transparan dari Mahkamah Agung mengenai hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan terhadap hakim (yang bermasalah). Hal ini berkaitan dengan pandangan Mahkamah Agung terhadap hak-hak publik dalam memperoleh informasi publik dan hak melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara.
4. Kekecewaan LSM pemantau peradilan dan kalangan lain terhadap respon Mahkamah Agung tentang hasil eksaminasi terhadap putusan kontroversial. Dalam konteks penguatan masyarakat madani, LSM merupakan salah satu pilar demokrasi yang diperlukan bagi terwujudnya prinsip "*Check and balance*". Mahkamah Agung perlu lebih apresiasif;

5. Indikasi percaloan putusan pengadilan oleh sementara kalangan lawyer dengan kalangan internal;
6. Ketidakjelasan kriteria distribusi perkara di kalangan hakim berdasarkan asas kompensasi dan transparansi yang berpeluang besar terjadinya *judicial corruption*;
7. Praktek perilaku sementara hakim, termasuk hakim agung yang tidak bisa menjaga jarak dengan kalangan pengusaha, lawyer dan hakim-hakim bawahan yang rentan munculnya konflik kepentingan dan terpuruknya wibawa dan kehormatan hakim sebagai akibat putusan hakim yang dibisniskan oleh kroninya;
8. Ketidakjujuran hakim acapkali dilakukan dengan tidak menafsirkan pasal atau ayat-ayat suatu peraturan perundangan dan pilihan teori hukum untuk suatu putusan (manipulasi kebenaran dan *abuse of science*);
9. Sejumlah besar putusan hakim yang bertentangan dengan spirit of law and justice merupakan efek buruk dari kecelakaan berpikir yang mengandalkan pada madzab positisme hukum dengan pendekatan legistik-positistik. (Varia Peradilan No. 240, September 2005 : 14 – 15)

Berpijak dari beberapa hal diatas terlihat bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sekarang ini apalagi bila sudah dikaitkan dengan sumber daya manusia yang masih mudah dipengaruhi

kepentingan-kepentingan lain yang mana hal ini juga terjadi di lingkungan peradilan.

Oleh sebab itu sudah saatnya bila sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman kedepan harus dibenahi dan dilakukan secara lebih profesional agar tercipta sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang humanis, mencerminkan keadilan dan mampu sebagian pengayom masyarakat. Dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini harus mampu menciptakan hubungan yang lebih realistis dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu dalam menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu memperhatikan pendapat Shrode & Voich sebagaimana disitir oleh Satjipto Rahardjo, bahwa satu system adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. (Rahardjo, 1986 : 88) Selanjutnya menurut Shrode & Voich, suatu sistem itu memiliki substansi sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan system yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterbukaan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol). (Rajardjo, 1986 : 88 – 89)

Teori sistem dari Shrode & Voich ini juga sesuai dengan komponen suatu sistem hukum yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi dimana komponen yang terpenting meliputi masyarakat hukum; budaya hukum, bentuk hukum, penerapan dan evaluasi hukum. (Rasjidi, 1993 : 105 – 115)

Berdasarkan substansi teori sistem tersebut apabila dikaitkan dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2004 ternyata dalam implementasinya masih ditemui kelemahan-kelemahan. Padahal tujuan penerapan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang baik adalah dimaksudkan agar dapat dihindarkan berbagai praktek-praktek peradilan yang cela ataupun menghindarkan perilaku hakim yang dapat menimbulkan masalah dan berusaha meningkatkan citra peradilan dimata masyarakat. Akan tetapi bilamana masih terjadi penyimpangan, maka dari kelemahan sistem inilah yang dapat menyebabkan merosotnya citra pengadilan dan menghambat terselenggaranya kekuasaan kehakiman

yang bebas dan tidak memihak bahkan tidak merugikan negara.

Dengan demikian kelemahan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat terjadi dari sisi :

1. Hakim yang bertugas dalam pengadilan tersebut terutama terjadi pada saat melakukan proses persidangan;
2. Oknum pegawai internal lingkungan peradilan dan pengadilan yang beritikad melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berlaku;
3. Pengadilan sendiri dalam arti kelembagaan sebagai akibat kebijakan yang salah penafsirannya dan kurangnya koordinasi kelembagaan oleh pimpinan yang berkompeten dalam lingkungan peradilan yang ada.
4. Pihak lain diluar internal lingkungan peradilan baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan kepentingan peradilan, yang bermaksud untuk mendapatkan dukungan pemegang perkara dan sebagainya.

Berpedoman adanya kelemahan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini, maka perlu ditinjau kembali dan ditentukan mengenai arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2004.

3. Arahan Dan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Terkait dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang selama ini sudah berjalan melalui badan peradilan dalam lingkungan dibawah Mahkamah Agung yang diharapkan agar bisa menciptakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta meminimalisir merosotnya citra peradilan, maka perlu dikaji kembali dan ditentukan mengenai arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah melakukan restrukturisasi badan peradilan dalam bentuk pembaharuan peradilan atau reformasi peradilan. Saat ini terupayakan melalui Mahkamah Agung, menurut Bagir Manan adalah adanya pola restrukturisasi kebijaksanaan "satu atap". (Varia Peradilan No. 239, Agustus 2005 : 4).

Pola restrukturisasi ini memiliki arah dan tujuan menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang lebih baik dan bebas dari selama ini yang sudah berlaku dengan segala kelemahannya yang sering terjadi dimana pola ini lebih disesuaikan dengan konsep negara hukum terutama terkait dengan pola penegakan hukum, sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan profesional lingkungan peradilan baik dari sisi personil, kelembagaan, kualitas produk-produk hukum dari putusan yudex facti yang berguna bagi sumber pembentukan hukum (yurisprudensi).

Tidaklah cukup kalau restrukturisasi peradilan hanya diartikan atau hanya berisi susunan baru satu atap sebagai akibat peralihan pengelolaan keorganisasian, administrasi dan keuangan badan peradilan dari Pemerintah ke Mahkamah Agung, seperti pernah dimaksudkan dalam UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dalam UU No. 4 Tahun 2004. Peninjauan mengenai restrukturisasi peradilan tidak lain dari pada pembaharuan peradilan (*judicial reform*), yang menurut Bagir Manan, dalam tulisannya yang berjudul "*Restrukturisasi Badan Peradilan*" paling tidak dalam restrukturisasi ini terdapat tiga aspek besar tercakup dalam restrukturisasi peradilan, yaitu :

1. Restrukturisasi tata cara pengolahan fungsi-fungsi manajemen peradilan sebagai suatu organisasi antara lain yang secara hukum dinamakan masalah keorganisasian, administrasi dan keuangan. Baik secara konseptual maupun praktek, manajemen peradilan sebagai organisasi mencakup semua unsur manajemen. Selain soal keorganisasian, administrasi dan keuangan, manajemen peradilan sebagai organisasi meliputi juga ketenagaan, pengawasan dan lain-lain (semua unsur manajemen). Secara prinsipil, pembaharuan peradilan sebagai organisasi bertujuan membangun sistem manajemen yang benar-benar menunjang

jalannya peradilan untuk bekerja efektif, efisien (dan produktif).

2. Restrukturisasi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi susunan dan aneka ragam badan peradilan, termasuk restrukturisasi kelembagaan, yaitu lahirnya berbagai badan peradilan khusus, masuknya hakim non karir di Mahkamah Agung, kehadiran prana hakim ad hoc dan penambahan badan peradilan akinat pengembangan daerah serta kesatuan semua lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.
3. Restrukturisasi penyelenggaraan peradilan yang meliputi tata cara melaksanakan fungsi peradilan dan administrasi atau manajemen fungsi peradilan. Pembaharuan acara peradilan, pembaharuan sistem pelayanan peradilan, pembaharuan sistem informasi peradilan dan lain-lain yang berhubungan dengan kelancaran penyelenggaraan peradilan. Penyelenggaraan peradilan tidak hanya menyangkut kegiatan memeriksa dan memutus perkara. Secara lebih mendasar, penyelenggaraan peradilan adalah cara-cara menyelesaikan sengketa. Dalam pengertian ini, maka pembaharuan penyelenggaraan peradilan termasuk juga pengembangan pranata arbitrase, mediasi dan lain-lain bentuk alternatif penyelesaian sengketa

(*alternatif dispute resolutions*). (Varia Peradilan, No. 239, Agustus 2005 : 4 – 5).

Kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melakukan upaya restrukturisasi atau pembaharuan peradilan sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari historis awal restrukturisasi, yakni telah dilakukan bersamaan dengan penetapan pertama UUD (18 Agustus 1945). Oleh sebab itu selama Indonesia merdeka hingga saat ini, restrukturisasi atau pembaharuan peradilan menurut Bagir Manan, dapat dikategorikan dalam tiga kelompok :

1. Restrukturisasi atau pembaharuan sebagai anti tesis atau reaksi terhadap pengorganisasian dan sistem peradilan masa kolonial. Salah satu karakteristik sistem pengorganisasian dan penyelenggaraan peradilan kolonial, yaitu keanekaragaman tata pengorganisasian dan sistem peradilan. Keanekaragaman tersebut dibuat atas bermacam-macam landasan diantaranya, karena :
 - a. Perbedaan wilayah yang membedakan antara peradilan di Jawa dan Madura dengan peradilan di luar Jawa;
 - b. Atas dasar perbedaan golongan penduduk seperti *raad van justie* (untuk penduduk golongan eropah dan yang

- dipersamakan) dan *landraad* (untuk golongan penduduk pribumi);
- c. Atas dasar perbedaan satuan pemerintahan (*swapraja*), peradilan adat untuk masyarakat hukum adat;
 - d. Atas dasar agama.
2. Restrukturisasi yang berkaitan dengan konsolidasi sistem kekuasaan di satu tangan (kekuasaan otoriter). Sebenarnya baik UUD 1945, lebih-lebih KRIS dan UUDS 1950 telah meletakkan dasar-dasar kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan asas-asas negara berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat (demokrasi) yang akhirnya terlahir UU No. 14 tahun 1970 yang selanjutnya diikuti berbagai undang-undang untuk masing-masing badan peradilan.
 3. Restrukturisasi saat reformasi (dimulai Tahun 1988). Perubahan UUD 1945 (perubahan ketiga tahun 2001) telah memberikan dasar yang lebih kokoh bagi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang semula hanya didasarkan pada asas umum dan hanya dimuat dalam penjelasan telah menjadi ketentuan dalam UUD sehingga bersifat normative konstitusional. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk

lebih memperkuat kekuasaan kehakiman, demikian pula dengan Komisi Yudisial sebagai badan independent yang diharapkan dapat secara efektif ikut mengawasi tingkah laku hakim (Varia Peradilan, No. 239, Agustus 2005 : 5 – 6).

Dengan demikian bilamana memperhatikan arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada dasarnya lembaga peradilan berusaha memperbaiki dan merevisi (restrukturisasi) berbagai komponen peradilan mengingat berbagai kelemahan yang terjadi dalam implementasi pada lingkup pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tentunya arahan dan kebijakan ini dilakukan dengan mendasarkan pada kedudukan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Diharapkan dengan adanya berbagai ketentuan baru untuk menunjang dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga ditambah dengan adanya unsure "*Commitment*" yang kuat bagi para personil dalam jajaran lingkup peradilan khususnya para hakim yang mencakup dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan tugas dan kewajiban untuk menjalankan tugas negara (peradilan) berdasarkan atas hukum dan demokrasi, maka kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara

hukum Republik Indonesia dapat benar-benar terwujud. Disisi yang lain, bahwa hakim yang selama ini menjadi salah satu tolok ukur penilaian masyarakat atas obyektifitas produk hukum dalam setiap putusan pengadilan diharapkan menjadi *penegak hukum yang mampu mewujudkan dan menerapkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, fair dan tidak memihak/ berpihak* sebagai tempat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama pencari keadilan. Sebagai salah satu wujud strategis commitment peradilan tersebut adalah "*politik satu atap*" yang melepaskan unsur-unsur pengelolaan organisasi administrasi dan keuangan peradilan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Politik ini dipandang sebagai "*kunci*" melepaskan pengaruh Pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, fair dan tidak memihak/ berpihak.

Komitmen dan norma serta perilaku untuk mewujudkan peradilan yang baik ini harus tetap terjaga, sebab seperti apa yang dikatakan oleh Hamilton (Federal Papers), bahwa kelemahan prinsip mengapa kekuasaan kehakiman atau peradilan acapkali sangat mudah tunduk pada kekuasaan lain dikarenakan sebelum adanya UU No. 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman tidak memiliki hak anggaran sehingga tidak ada kekuatan pendukung sebagaimana

kekuasaan eksekutif; juga dalam tatanan politik pada kenyataannya kekuasaan kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik; serta adanya kelemahan sistem administrasi dan internal peradilan.

Untuk itu dalam rangka menunjang arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, fair dan tidak memihak / berpihak pada era reformasi ini dalam lingkup peradilan telah dilakukan **pembaharuan normatif** di bidang kekuasaan kehakiman mulai dari UUD sampai berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman. Disamping itu juga dilakukan **pembaharuan manajemen** yang diantaranya meliputi :

1. Pembaharuan pengelolaan administrasi umum peradilan;
2. Pembaharuan susunan dan organisasi badan peradilan;
3. Pembaharuan sistem pembinaan ketenagaan (hakim, panitera dan lain-lain);
4. Pembaharuan sistem pengawasan;
5. Pembaharuan sistem perencanaan dan program;
6. Perubahan sistem informasi;

Kesemua niatan melakukan pembaharuan untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, fair dan tidak memihak / berpihak ini akan tergantung pada bagaimana pola penegakan hukum itu akan dilaksanakan, apakah komitmen itu tetap dapat dipertahankan, sebab didalamnya sangat

terkait erat dengan bagaimana kedudukan peraturan yang berlaku, bagaimana aparat dan fasilitas yang ada serta bagaimana kesadaran hukum masyarakatnya. (Soekanto, 1982 : 14) Bilamana semua tertata dan terlaksana dengan baik, maka akan mempercepat perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta cepat terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang *merdeka, bebas, fair dan tidak memihak / berpihak*.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, fair dan tidak memihak / berpihak bisa cepat tercapai apabila dalam setiap komponen personil di lembaga peradilan memahami dan melaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh terhadap aspek filosofi peradilan, aspek sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan aspek arahan dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Bahwa untuk menunjang percepatan terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, fair dan tidak memihak / berpihak, maka dilakukan restrukturisasi peradilan yang meliputi pembaharuan pengelolaan administrasi umum peradilan; susunan dan organisasi badan peradilan; sistem pembinaan ketenagaan (hakim, panitera dan lain-lain); sistem

pengawasan; sistem perencanaan dan program; serta perubahan sistem informasi.

Saran-Saran

Seyogyanya bilamana lembaga yudikatif bermaksud merubah paradigma keterpurukan citra peradilan dengan berupaya melakukan restrukturisasi peradilan agar tercipta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, fair dan tidak memihak / berpihak, maka semua komponen (personil) di lingkungan peradilan **harus konsekwen, tunduk dan mematuhi** terhadap aturan yang berlaku, termasuk pula pihak-pihak lain yang banyak berhubungan dengan peradilan seperti para praktisi hukum lain diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann. W., 1996, *Teori Dan Falsafah Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Manan. Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.
- , 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Rahardjo. Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Rasjidi. Lily, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

—————, 1996, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto. Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Sidharta A. (Alih bahasa dari Bruggink), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto. Soerjono, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

UUD 1945 (hasil amandemen)

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM

UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Varia Peradilan, No. 238, Juli 2005

Varia Peradilan, No. 239, Agustus 2005

Varia Peradilan, No. 240, September 2005

Jurnal Hukum IUS AQUITA IUSTUM No. 12, 1999

Diklat Mata Kuliah Sistem Peradilan dan Hak Asasi Manusia (Oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH.)